

## HUKUM *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS

Nihayatul Husna<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama Kebumen  
E-mail; [nihahusna@gmail.com](mailto:nihahusna@gmail.com)

### ABSTRACT

This research aims to explore childfree law from the perspective of the Al-Qur'an and Hadith. The Childfree phenomenon shows a shift in values regarding children in the family. Childfree is a decision taken by a person or a married couple not to have children. The existence of childfree seems to conflict with the basic principles of Islamic law, giving rise to pros and cons in society in responding to the childfree phenomenon. The Al-Qur'an itself provides an illustration that one of the purposes of the existence of couples is prescribed by Allah SWT is as a way to maintain human existence. This research is a type of library research because it uses library data sources as a reference. This research is descriptive analytical, where the approach is used to understand childfree law from the perspective of the Koran and Hadith. The research results reveal that the purpose of pairing is to maintain human sustainability, as this is implied in Q.S. An-Nahl 16:72, Q.S Ar-Rum 30:21 and Q.S Al-Furqan: 74, Q.S. Ali Imran; 38. Q.S. An-Nur; 32. The existence of pairing regulations and explanations regarding the role of children in the Qur'an, as well as the benefits of offspring, shows that children have a very important role in family life. Departing from this, it can be concluded that the original law of childfree is permissible or simply *tarkul afdhal* (abandoning priorities), if we look at the motive, the law of childfree will be different. If the motive is good and acceptable according to Islamic jurisprudence then it is permissible, if not then it is not permissible because it is contrary to the Koran and Hadith.

**Keywords:** Childfree, law, Al-Qur'an, Hadith.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali hukum *childfree* dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Fenomena *Childfree* menunjukkan adanya pergeseran nilai terkait anak dalam keluarga. *Childfree* merupakan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sepasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Adanya *childfree* terkesan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'at agama Islam sehingga menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat dalam menanggapi fenomena *childfree*. Al-Qur'an sendiri memberikan gambaran bahwa adanya keberpasangan yang disyari'atkan oleh Allah SWT salah satu tujuannya ialah sebagai jalan untuk menjaga keeksistensian manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* karena menggunakan sumber data pustaka sebagai acuannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan digunakan untuk memahami hukum *childfree* dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, tujuan dari berpasangan adalah menjaga kelestarian manusia, sebagaimana hal ini tersirat dalam Q.S. An-Nahl 16:72, Q.S Ar-Rum 30:21 dan Q.S Al-Furqan: 74, Q.S. Ali Imran; 38. Q.S. An-Nur; 32. Adanya peraturan-peraturan berpasangan dan penjelasan mengenai peran anak dalam Al-Qur'an, serta manfaat akan keturunan, menunjukkan bahwa anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum asal *childfree* adalah boleh atau sekadar *tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan), bila dilihat dari motifnya, hukum *childfree* akan berbeda-beda. Bila motifnya baik dan dapat diterima secara fiqih Islam maka boleh, bila tidak maka tidak boleh karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

**Keyword:** *Childfree*, hukum, Al-Qur'an, Hadis.

## PENDAHULUAN

*Childfree* sebenarnya memiliki perbedaan arti di masa lalu, menurut Rachel Chrastil di Washington Post menyebutkan: diartikan sebagai para wanita, sudah menikah atau belum, yang tidak ingin memiliki anak. Menurut Heylaw Edu, istilah *childfree* merujuk pada keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Selain itu, menurut definisi dari Oxford Dictionary, *childfree* adalah keadaan dimana seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena merupakan kesepakatan yang dipilih oleh mereka. Definisi yang hampir serupa juga diberikan oleh Cambridge Dictionary, di mana *childfree* diartikan sebagai kondisi seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *childfree* adalah keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, yang didasarkan pada berbagai pertimbangan dan alasan yang mereka miliki.<sup>1</sup> Biasanya ini terjadi pada perempuan yang memilih berkarier dibanding menikah muda. Banyak keluarga yang memang punya keputusan demikian, dan tidak tercatat dalam sejarah. Seiring berjalannya waktu, *childfree* menjadi suatu pilihan pasangan suami istri yang berkeinginan untuk tidak memiliki anak, dengan berbagai macam faktor yang mendukung keputusan tersebut.

Di antara faktor yang dijadikan alasan untuk memilih *childfree* adalah faktor budaya, kemiskinan, trauma di masa lalu, pekerjaan, pertimbangan kesehatan, dan tidak semua orang memiliki keinginan untuk menjadi orang tua.<sup>2</sup> Bahkan salah satu alasan seseorang memilih untuk *childfree* karena ingin *traveling*. Selain itu, *over populasi* juga menjadi penyebab munculnya gagasan *childfree*, karena ketika seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, mereka

---

<sup>1</sup> Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, "Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam", dalam *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, (25 Januari, 2022), h. 648.

<sup>2</sup> Rudi Adi, Alfin Afandi, "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer", dalam *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, Vol. 01 No. 01, (January 2023), hlm. 81

menganggap bahwa menambah satu orang lagi di bumi akan membutuhkan lebih banyak sumber daya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan peningkatan polusi dan limbah.<sup>3</sup>

Fenomena tren *childfree* kini juga sedang menjadi perdebatan di media sosial tidak terkecuali di Indonesia. Beberapa *public figure* seperti Victoria Tunggono dan Gita Savitri menyatakan bahwa mereka tidak ingin memiliki anak. Gita Savitri sendiri mendapat dukungan dari Paul Andre Partohap yang merupakan suaminya, mereka bersepakat untuk memilih gaya hidup *childfree*.<sup>4</sup> Kenyataan ini merupakan konsekuensi dari globalisasi dan transformasi informasi di dunia global yang tidak bisa dihindarkan. Hingga kaula muda di berbagai tempat memiliki pandangan dan memilih gaya modern *childfree*. Akan tetapi dalam konteks pemahaman agama, terutama dalam Islam, pandangan tren *childfree* ini dapat menimbulkan pertanyaan dan kritik. Keluarga dianggap sebagai institusi penting dalam Islam, dan salah satu tujuan utamanya adalah berketurunan untuk melanjutkan eksistensi manusia. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian terhadap pandangan tren *childfree* ini, dengan menggali pemahaman Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dapat diketahui dengan jelas hukum mengamalkan gagasan *childfree* yang tidak dipungkiri bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang secara tegas menganjurkan pernikahan dan mempunyai keturunan.

Berdasarkan paparan tersebut, permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis terhadap pengamalan *childfree* dalam keluarga atau pun individu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pandangan hukum tren *childfree* dari perspektif pemahaman Al-Qur'an dan Hadis. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam memahami fenomena *childfree* yang cukup marak di kalangan kaula muda.

Untuk mencapai tujuan kajian ini, penelitian ini akan menggali pandangan Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya memiliki anak dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti konsep keluarga dalam Islam yang memandang keluarga sebagai unit sosial yang

---

<sup>3</sup> Rudi Adi, Alfin Afandi, "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer", dalam *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, Vol. 01 No. 01, (January 2023), h. 81

<sup>4</sup> Saras bening sumunarsi, Selain Gita Savitri enam public figure yang memutuskan *childfree*, diakses pada 3 juli 2023, dari <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>

berperan dalam reproduksi sosial dan pengasuhan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena *childfree* dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam memahami dinamika hubungan antara pandangan tren *childfree*, pemahaman Al-Qur'an, Hadis, dan hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Baik itu sumber primer (*al-maraji' al-awwaliyyah*) berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya memiliki keturunan, maupun sumber sekunder (*al-maraji' as-sanawiyah*) yang berkaitan dengan tema pembahasan, baik berupa buku, makalah, jurnal, tafsir Al-Qur'an, dan literatur yang berkaitan dengan kajian ini.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan membandingkan pandangan tren *childfree* dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta bagaimana hukum Islam menilai bila gagasan *childfree* diamalkan dalam keluarga. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan tren *childfree* dari sudut pandang agama dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan menggabungkan pendekatan kualitatif dan interpretatif untuk menganalisis pandangan tren *childfree*. Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis dan konsep-konsep keluarga dalam Islam akan digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan tren *childfree* ini dalam konteks hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Konstruksi Gagasan *Childfree***

Salah satu penyebab muncul fenomena *childfree* adalah karena maraknya gerakan feminis yang menyuarakan hak-hak perempuan terutama dalam hal reproduksi. Selain itu, masih banyak alasan yang mendasari keputusan mereka untuk memilih *childfree* sebagai jalan hidup. Istilah ini pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriem-webster sebelum tahun 1901 dengan arti sebagai *without children* (tanpa anak). Sementara kamus Collins mengartikannya sebagai *having no children; childless; especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak, terutama

karena pilihan). Pada tahun 1972 awal mula *childfree* digunakan oleh suatu organisasi nasional untuk orang yang bukan orang tua atau non-parents (National Organization for Non-Parents) Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Term *childfree* sering kali disamakan dengan *childless*, padahal kedua kata tersebut memiliki makna berbeda. *Childfree* merupakan keputusan untuk tidak menjadi ibu. Sedangkan, *childless* adalah keputusan untuk tidak berencana memiliki anak dikarenakan kondisi fisik dan biologis.<sup>6</sup> Adapun menurut Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul "*childfree and happy*" mengungkapkan setidaknya terdapat 5 faktor pokok yang melatarbelakangi perilaku *childfree*. Antara lain meliputi isu fisik (sakit turunan), psikologis (kesiapan atau masalah mental), ekonomi, lingkungan hidup (dunia sudah terlalu padat), dan alasan personal. Seiring dengan perubahan dalam masyarakat, peran keluarga, norma sosial, dan perubahan budaya, keputusan *childfree* telah menjadi pilihan yang semakin diakui dan diterima dalam masyarakat modern. Meskipun masih ada perbedaan pendapat dan pandangan terhadapnya, fenomena *childfree* terus berkembang sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya yang lebih luas.

Secara umum, *childfree* dapat dilihat dari dua aspek. Yakni aspek teologis dan aspek yuridis Islam. Ditinjau dari aspek teologis, apabila sepasang suami istri menikah, biasanya keduanya mengharapkan anak dalam mahligai rumah tangga mereka sebagaimana dalam firman Allah Q.S. An-Nissa (4) ayat 1 dan Q.S. Al-'Araf (7) ayat 189. Kedua ayat di atas mengandung spirit bahwa pernikahan yang normal dan sejalan dengan *sunatullah* adalah pernikahan dengan hadirnya anak. Dan dalam ayat kedua, disebutkan pula bahwa anak merupakan sesuatu yang patut disyukuri keberadaannya, karena anak merupakan rezeki dari Allah Swt. sekaligus amanah yang harus dijaga. Dengan hadirnya buah hati, ketenangan (*sakinah*), *mawaddah* dan *rahmah* dapat terpenuhi.

Bila dilihat secara yuridis, niat memiliki anak merupakan sesuatu yang bernilai pahala. Bahwa ulama sepakat jika menikah dengan niat memiliki keturunan merupakan sunah, dan jika tidak adanya niat tersebut maka hukumnya mubah. Meskipun menikah dengan tanpa diiringi niat memiliki keturunan merupakan perkaramubah menurut jumbuh, akan tetapi semuanya sepakat

---

<sup>5</sup> Muhammad Aulia, *Chilfree "Bagaimana Muslim Harus Bersikap"*, (Lembang: ebook, 23 Agustus 2021) hlm. 14.

<sup>6</sup>Abdul Hadi, Husnul Khotimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Joel: Journal of Education and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–52.

akan keutamaan menikah dengan niat memiliki keturunan. Oleh karena itu, meskipun hukum pernikahan tersebut mubah, ia tetap meninggalkan tujuan menikah yang lebih utama, yakni memiliki keturunan.

Dengan demikian, pandangan tren *childfree* dapat bertentangan dengan perspektif keagamaan yang menganggap reproduksi sebagai bagian integral dari tujuan perkawinan dan keluarga. Hal ini dapat menimbulkan konflik nilai antara pandangan individu dan pandangan keagamaan yang diyakini. Dalam agama Islam, memiliki keturunan dan membentuk keluarga dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab yang penting. Pandangan ini berakar dalam keyakinan bahwa anak-anak adalah anugerah dari Tuhan dan memiliki peran penting dalam kelanjutan garis keturunan. Oleh karena itu, tren *childfree* dapat dianggap bertentangan dengan pandangan agama Islam yang mendorong reproduksi dan keberlanjutan keluarga.

#### **b. Urgensi *Hifz Al-Nasl* dalam Keluarga**

Pernikahan merupakan kegiatan menyatukan dua insan manusia secara sah dalam mata hukum maupun agama. Bukan hanya kegiatan biasa, kegiatan ini dipandang sebagai sebuah ibadah terpanjang dalam hidup yang bisa jadi gudang pahala. Menikah juga merupakan hal untuk menjalankan salah satu perintah Allah yang tertera pada Q.S surah an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ ۗ إِنَّكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam pandangan Al-Qur'an pernikahan digambarkan sebagai perjanjian yang sangat berat (*mitsaqan ghalida*) antara hamba dengan Allah, merupakan suatu ikatan sakral yang wajib dijaga keutuhannya. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* antara suami, isteri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

*dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Ayat di atas menjelaskan tujuan sebuah pernikahan yakni membentuk keluarga yang penuh dengan *rahmah, mawaddah* dan yang tak kalah penting membentuk keluarga yang *sakinah*. Hal ini menjadi harapan besar bagi seluruh keluarga, baik pasangan yang masih baru maupun yang sudah lama membangun keluarga. Wahbah Az-Zuhayli menafsirkan kalimat *litaskunu ilaiha* dengan *litamilu ilaiha* (saling terikat), secara tersirat menjadikan seorang anak adalah pengikat antara suami dan istri, dari hal ini lah sepasang suami istri beralih status menjadi kedua orang tua yang mana status ini diemban oleh anak sepanjang masa. Serta layaknya orang tua akan selalu bertanggung jawab akan keberlangsungan hidup anak sebisa dan semampu kedua orang tua.

Ibnu Asyur menafsirkan Q.S. Ar-Rum ayat 21 sebagai asas *at-Tanasul* (dasar dari proses reproduksi manusia), yakni melalui pernikahan. Dengan demikian jelas bahwa konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah mempunyai anak, yang merupakan reproduksi ataupun melestarikan generasi. Dari sebuah pernikahan inilah diharapkan muncul generasi- generasi baru yang Qur'ani.<sup>7</sup> Imam Ar-Razi memaparkan bahwa salah satu faktor utama terwujudnya *rahmah* dalam sebuah keluarga adalah anak, merujuk pada Al-Qur'an mengenai cerita nabi Zakariya yang memohon dan berdoa agar dikaruniakan seorang anak sebagai bentuk kasih sayang (*rahmah*) Allah kepada hamba-Nya. Doa Nabi Zakariya dalam Q.S Ali-Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.

Selain itu, kehadiran anak adalah sebagai perhiasan yang sangat indah karena itu harus diperlakukan dengan cara yang baik-baik dan bijaksana sesuai dengan petunjuk dan tuntunan agama. Anak harus dijadikan jalan untuk melakukan amal sholeh yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah. Hal ini selaras dengan ajaran Rasulullah yang mencintai umatnya mempunyai banyak anak. Islam menganjurkan umatnya mempunyai banyak anak dengan maksud dan tujuan mengikuti syari'at Nabi sebagaimana ditegaskan dalam sabdanya;

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid II* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 330.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ، مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ " لَا " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَبَّهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ "

Artinya: "Dari hadits Maqil bin Yasar, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad saw, dan berkata: Aku bertemu dengan seorang wanita yang tinggi dan cantik, tetapi dia tidak melahirkan. Apakah aku harus menikah? dia? Dia berkata: "Tidak." Kemudian dia datang kepadanya untuk kedua kalinya dan melarangnya. Kemudian dia datang kepadanya untuk ketiga kalinya dan berkata: "Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat" [Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa'id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik]

Dengan demikina, tujuan utama dari mempunyai keturunan menurut ajaran agama Islam ialah menjadikan keturunan tersebut menjadi anak-anak yang shalih, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya (*birrul walidain*). Bukan anak-anak yang durhaka apalagi yang kufur yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya peran orang tua dalam hal ini sangat penting sekali dalam membentuk karakter dan mendidik anak agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

### c. Tinjauan Yuridis Islam tentang *Childfree*

Pembahasan tentang *childfree* memang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dari aspek yuridis Islam, *childfree* secara riil dapat digambarkan adanya kesepakatan menolak kelahiran atau wujudnya anak, baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya. Dari sini hukum asal *childfree* dapat diketahui dengan menelusuri hukum menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud, yaitu sebelum adanya sperma dalam rahim wanita. Apakah haram, makruh, atau mubah. Untuk mengurai jawaban secara yuridis atas hukum asal *childfree* perlu ditemukan kasus yang identik dengannya melalui metode *ilhaqul masail binadhairiha*, menyamakan hukum suatu kasus baru dengan hukum kasus lain yang sudah jelas hukumnya dalam ijtihad para ulama.

*Childfree* mempunyai padanan dengan kasus mereka yang menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita. Sebab, *childfree* adalah keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak sejak awal, baik disepakati sebelum ataupun sesudah menikah. Dalam kajian fiqih

klasik, setidaknya ada empat cara seseorang menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim perempuan, yaitu; tidak menikah sama sekali, menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan; tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina; atau dengan cara '*azl* atau menumpahkan sperma di luar vagina.

Imam Al-Ghazali berpendapat, hukum '*azl* adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram, sama dengan tiga kasus pertama yang sama-sama sekadar *tarkul afdhal* atau sekadar meninggalkan keutamaan. Imam Al-Ghazali menjelaskan:

وَأَمَّا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى النَّحْرِيمِ وَالنَّزْرِيهِ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مُنْصَوِّصٍ، وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيلاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَالنَّهْيُ بِإِزْتِكَابِ نَهْيٍ. وَلَا فَرْقَ إِذِ الْوَلَدُ يَتَّكُونَ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

Artinya: “*Saya berpendapat bahwa 'azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makruh tanzîh, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs (analogi) pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan 'azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.*”<sup>8</sup>

Dengan demikian bila *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita maka hukum asalnya adalah boleh. Namun, bila dilihat dari motifnya, hukum *childfree* akan berbeda-beda. Al-Ghazali secara detail menjelaskan, niat atau motif orang menolak wujudnya anak ada empat, dan tidak semua motif itu berakibat pada hukum haram.

*Pertama*, motif finansial seperti dalam konteks masih berlaku perbudakan manusia tempo dahulu, sehingga seorang lelaki membiarkan budak perempuannya hanya disetubuhinya dengan cara '*azl* sehingga tidak punya anak, agar dengan kondisi seperti ini lelaki pemiliknya tetap dapat menjadikan budak perempuan itu sebagai hartanya. Motif finansial seperti ini hukumnya boleh dan tidak terlarang. Motif finansial lainnya adalah khawatir anak akan merepotkan hidupnya, mengharuskannya bekerja lebih keras, dan dapat menjerumuskan dalam pekerjaan-pekerjaan

---

<sup>8</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut; Dârul Ma'rifah), juz II, hlm. 51.

haram. Motif seperti ini juga tidak dilarang. Sebagaimana pada masa Rasulullah ada pula sahabat yang berkeinginan tidak punya anak dan diizinkan olehnya, disebutkan dalam riwayat hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعَزُّ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُدَةَ الصُّغْرَى. قَالَ: كَذَبْتَ يَهُودٌ. لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنِّسَابِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ. وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri ra, sungguh seorang lelaki pernah berkata: ‘Wahai Rasulullah, sungguh aku punya budak perempuan, dan aku ‘azl atau menumpahkan sperma di luar vaginanya ketika bersetubuh. Aku tidak senang ia hamil dariku, aku punya kehendak sebagaimana kehendak para lelaki, sementara sungguh seorang Yahudi berkata: ‘Sungguh ‘azl merupakan pembunuhan bayi dalam skala kecil.’ Rasulullah saw lalu bersabda: ‘Orang Yahudi itu bohong. Andaikan Allah menghendaki menciptakan anak, maka kamu tidak dapat menolaknya.’”<sup>9</sup>

Kedua, motif seksual dan keselamatan hidup, yaitu untuk menjaga kecantikan istri dan kualitas tubuh agar tetap menarik secara seksual, serta menjaganya agar tetap hidup karena khawatir mati bila melahirkan anak. Motif seperti ini, masih menurut Al-Ghazali, juga tidak dilarang. Ketiga, motif keyakinan yang keliru, yaitu orang memilih tidak punya anak karena khawatir anak yang dilahirkan adalah anak perempuan, sementara ia berkeyakinan bahwa mempunyai anak perempuan merupakan aib sebagaimana keyakinan orang Arab jahiliyah tempo dulu yang sampai dalam tahap membunuhnya. Inilah motif yang rusak dan tidak dibolehkan agama, karena keyakinannya yang salah atas sunnah Nabi yang menganjurkan memiliki anak. Keempat, motif perempuan menolak wujudnya anak karena kelewat ketat menjaga kebersihan diri, tidak mau melahirkan, tidak mau nifas dan tidak mau menyusui bayi, seperti tradisi perempuan-perempuan sekte Khawarij yang selalu berlebihan dalam menggunakan air untuk membersihkan diri. Motif seperti ini juga merupakan motif yang buruk dan rusak menurut agama.<sup>10</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, *childfree* menjadi haram apa bila motifnya karena keyakinan-keyakinan yang keliru tentang wujudnya anak, seperti: memandang rendah anak perempuan, antinatalisme yaitu keyakinan bahwa melahirkan manusia-manusia baru ke dunia merupakan sikap tak bermoral yang dilakukan turun-temurun, mengikuti keyakinan sesat

---

<sup>9</sup> HR Ahmad, Abu Dawud dan ini redaksi miliknya, an-Nasa’i, dan at-Thahawi. Para perawinya adalah perawi-perawi tsiqqat. Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, (Kediri: Darul Ibad, 1439 H/2018 M), hlm. 205.

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut; Dârul Ma’rifah), juz II, hlm. 52.

yang menolak memiliki anak, dan semisalnya. Haram karena motifnya yang keliru, bukan haram karena menolak memiliki anak.

Begitu juga dengan hukum mematikan fungsi reproduksi secara mutlak (total) melalui *childfree* adalah haram. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Dengan kata lain, bila *childfree* dilakukan dengan menunda atau mengurangi kehamilan maka hukumnya makruh. Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menjelaskan:

وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبْلَ أَوْ يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيُكْرَهُ فِي الْأُولَى وَيُحْرَمُ فِي الثَّانِي

Artinya: “Demikian pula seperti hukum lelaki menghilangkan syahwat seksual dengan cara mengonsumsi kafur thayyar, yang makruh bila hanya berdampak mengurangi syahwat dan haram bila berdampak menghilangkannya secara total; hukum wanita menggunakan atau mengonsumsi sesuatu yang memperlambat kehamilan atau membuatnya tidak bisa hamil secara total, maka hukumnya makruh untuk yang pertama dan haram untuk yang kedua.”<sup>11</sup>

Selain itu, bila hukum asal *childfree* adalah boleh dan baru dapat dihukumi haram karena motif dan teknis tertentu yang keliru, maka berbeda dengan pembatasan keturunan karena dijadikan sebagai prinsip hidup semacam ideologi yang dikampanyekan agar orang lain untuk mengikutinya, atau menganggapnya sebagai akhlak terpuji. Dalam konteks ini, *childfree* dihukumi haram. Sayyid Muhammad sangat menolaknya, beliau berkata:

وَالَّذِي نَرَى وَنَنْدِينُ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ فِكْرَةَ تَحْدِيدِ النَّسْلِ كَمَبْدَأٍ، فِكْرَةُ إِحْدَائِيَّةٍ خَبِيْثَةٍ وَمَكِيدَةٌ صَهْيُونِيَّةٌ ظَاهِرَةٌ سَافِرَةٌ، اِعْتَرَّتْ بِهَا بَعْضُ الْمَفْتُوْنِيْنَ مِنَ الْمَحْسُوْبِيْنَ عَلَى الدِّيْنِ. فَفَقَّحُوا فِيْهَا وَرَاحُوا يَدْعُوْنَ اِلَيْهَا بِدَعْوِ الْعَيْزَةِ عَلَى الْاِقْتِصَادِ الْعَرَبِيِّ وَالْاِسْلَامِيِّ وَحِمَايَةِ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْجَهْلِ وَالْمَرَضِ الَّذِي زَادَ بِزِيَادَةِ الْاَفْرَادِ

Artinya, “Prinsip yang saya anut dan saya gunakan sebagai sikap beragama kepada Allah Ta’ala adalah sungguh pemikiran pembatasan keturunan sebagai prinsip hidup merupakan pemikiran ateisme yang keji, tipu daya zionis yang sangat nyata dan mencolok. Pemikiran itu meracuni sebagian orang-orang yang terkena fitnah dari kalangan tokoh-tokoh beragama. Lalu mereka mengampanyekan pemikiran tersebut dan semangat mengajak orang untuk mengikutinya dengan dalih prihatin terhadap kondisi ekonomi bangsa Arab dan umat Islam, serta dengan dalih melindungi masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan penyakit yang semakin bermunculan seiring bertambahnya populasi manusia.”<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Al-Bajuri, *Hasyiyatul Bajuri ‘ala Ibn Qasim Al-Ghazi*, (Semarang, Thoah Putera), juz II, hlm. 92.

<sup>12</sup> Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, *Adabul Islam fi Nizhamil Ushrah*, (Surabaya, Haiatush Shafwah al-Malikiyyah), hlm. 160.

Sayyid Muhammad menegaskan bahwa sebagian orang yang terpengaruh pemikiran seperti itu pada hakikatnya sedang mengalami kebodohan dan kelemahan. Sebab bila alasannya adalah keprihatinan terhadap kondisi kemiskinan, kebodohan, dan masalah kesehatan masyarakat, semestinya yang wajib mereka lakukan adalah mengoptimalkan semangat dan pemikiran mereka untuk menanggulangnya. Lalu menggunakan kemahiran menulis untuk membahas cara penanggulangannya, yang di antaranya dengan mengajak masyarakat untuk kembali pada ilmu pengetahuan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, membuka seluas-luasnya kesempatan riset atau penelitian, dan mendorong orang-orang muda untuk aktif dalam berbagai bidang ini.

Selain itu juga mendorong orang kaya dan konglomerat untuk menggunakan hartanya demi kepentingan publik; mengampanyekan kesadaran atas urgensi kesehatan secara sempurna dan menyeluruh, di mana hal tersebut dapat menjaga kesehatan masyarakat, membuat mereka peduli terhadap berbagai sarana-sarana medis, memenuhi berbagai sebab dan upaya kesehatan, baik yang bersifat preventif pencegahan, maupun yang bersifat represif pengobatan.<sup>13</sup> Pemikiran Sayyid Muhammad tentang pembatasan keturunan atau *tahdîdun nasl*, yaitu tidak boleh dalam konteks menjadikannya sebagai prinsip hidup, dan boleh bila dalam konteks personal, serta dapat diterapkan dalam kasus *childfree*.

## KESIMPULAN

Tujuan utama dari mempunyai keturunan menurut ajaran agama Islam ialah menjadikan keturunan tersebut menjadi anak-anak yang shalih, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya (*birrul walidain*). Bukan anak-anak yang durhaka apalagi yang kufur yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya peran orang tua dalam hal ini sangat penting sekali dalam membentuk karakter dan mendidik anak agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Fenomena *Childfree* menunjukkan adanya pergeseran nilai terkait anak dalam keluarga. *Childfree* merupakan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sepasangan suami istri untuk tidak memiliki anak.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Adanya *childfree* terkesan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'at agama Islam sehingga menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat dalam menanggapi fenomena *childfree*. Al-Qur'an sendiri memberikan gambaran bahwa adanya keberpasangan yang disyari'atkan oleh Allah SWT salah satu tujuannya ialah sebagai jalan untuk menjaga keeksistensian manusia, sebagaimana hal ini tersirat dalam Q.S. An-Nahl 16:72, Q.S Ar-Rum 30:21 dan Q.S Al-Furqan: 74, Q.S. Ali Imran; 38. Q.S. An-Nur; 32. Adanya peraturan-peraturan berpasangan dan penjelasan mengenai peran anak dalam Al-Qur'an, serta manfaat akan keturunan, menunjukkan bahwa anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Berangkat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum asal *childfree* adalah boleh atau sekadar *tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan), bila dilihat dari motifnya, hukum *childfree* akan berbeda-beda. Bila motifnya baik dan dapat diterima secara fiqih Islam maka boleh, bila tidak maka tidak boleh karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, "*Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*", dalam *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, (25 Januari, 2022) hlm. 648.
- Ahmad, Abu Dawud dan ini redaksi miliknya, an-Nasa'i, dan at-Thahawi. Para perawinya adalah perawi-perawi tsiqqat. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Kediri: Darul Ibad), 1439 H/2018 M
- Al-Bajuri, *Hasyiyyatul Bajuri 'ala Ibni Qasim Al-Ghazi*, (Semarang, Thoha Putera), juz II, 2011.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut; Dârul Ma'rifah), juz II, 2018.
- Al-Hasani, Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Adabul Islam fi Nizhamil Usrah*, (Surabaya: Haiatush Shafwah al-Malikiyyah), 2016.
- Aulia, Muhammad. *Childfree "Bagaimana Muslim Harus Bersikap"*, (Lembang: ebook, 23 Agustus 2021) hlm. 14.
- Jalaludin, Muhammad Taufiki, Hikmah Mutiara Tsani, Siti Hanna. *Hukum Childfree Menurut Pandangan Islam*, dalam *Journal Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Makhlad, Muhammad. "*Analisis Childfree Dalam Website Tafsir Di Indonesia: Studi Atas Tafsir Al-Qur'an.Id, Tanwir.Id, Dan Mubadalah.Id.*" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Nazwah, Syarifah. "*Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.*" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2022.

- Rahma, Siti. “*Studi Kritik Terhadap Pandangan Tren Childfree Menurut Pemahaman Hadis Analisis Sosiologi Keluarga*” dalam *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Intregrasi Ilmu*, Vol.4, No. 2, 2023.
- Rudi Adi, Alfin Afandi, “*Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik dan Ulama’ Kontemporer*”, dalam *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, Vol. 01 No. 01, (January 2023), hlm. 81
- Saras Bening Sumunarsi. Selain Gita Savitri enam public figure yang memutuskan childfree, diakses pada 3 juli 2023, dari <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>
- Saepullah, Asep, Ahmad Rofi’i, and Putri Berlian Sari. “*Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam.*” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 1–12.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah jilid II* (Jakarta: Lentera Hati), 2001.
- Supriyadi, Imam. “Hukum ’Azl: Kajian Mukhtalaf Al-Hadith.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 225–50.
- Wahida, Robiatul. “*Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa’i: (Studi Ma’anil Hadits).*” Palembang, 2018.